



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dudewulo, 07 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Moutong, 06 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di DesaBalayo, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 03 September 2024 dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 071/14/V/2009, tertanggal 27 Mei 2009;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor:210/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lobu, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah selama 6 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak yang bernama :

- Mohamad Fauzan Onggara bin Rizal S Onggara usia 12 tahun, lahir pada tanggal 30 Oktober 2011, pendidikan SMP kelas VII;
- Zihan Naura Onggara binti Rizal S Onggara usia 6 tahun, lahir pada tanggal 12 Maret 2018, pendidikan SD kelas 1;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan dalam keadaan mabuk Tergugat sering marah-marah tidak jelas, bahkan sampai menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, walaupun Penggugat telah menjelaskan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat tetap tidak percaya;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2024, dimana Tergugat menikam Penggugat di beberapa bagian tubuh, salah satunya di bagian perut menggunakan gunting karena mabuk dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat. kemudian Tergugat menyerahkan diri ke pihak Kepolisian Moutong. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun sebagai pengganti nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat di serahkan oleh pihak Kepolisian Moutong ke pihak Kepolisian Popayato



Barat, kemudian setelah Tergugat di jatuhkan vonis hukuman penjara selama 1 tahun 10 bulan, dan Tergugat di pindahkan ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx di Desa Balayo, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai sekarang;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan pada sidang-sidang lanjutan (pasca jawab-jinawab) Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**) tanggal 17 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap isi gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya secara lisan menyatakan mengakui seluruh isi gugatan kecuali pada posita poin 5 Tergugat mengakui benar melakukan penusukan terhadap Penggugat dengan menggunakan senjata tajam namun Tergugat tidak dalam keadaan mabuk;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A.SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 071/14/8/2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato tanggal 27 Mei 2009 telah bermeterai cukup dan dicap Pos (Bukti P);

B.SAKSI

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, PROPINSI GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor:210/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak mau dinasihati;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, pada puncaknya di bulan Maret 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk menikam bagian perut Penggugat menggunakan gunting;
- Bahwa sejak kejadian pada bulan Maret tersebut hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan Tergugat saat ini telah ditahan di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, PROPINSI GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak peretengahan tahun 2013 antara

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor:210/Pdt.G/2024/PA.Msa



Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan cemburu berlebihan terhadap Penggugat hingga menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 di mana pada pertengkaran tersebut Tergugat menusuk Penggugat menggunakan pisau dan mengenai bagian perut Penggugat hingga berdarah;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir di bulan Maret 2024 tersebut hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan pada sidang-sidang lanjutan (setelah jawab-jinawab) Tergugat tidak

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor:210/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir lagi dan tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Ahmad Rifki Fuadi, S.HI**, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui seluruh isi gugatan Penggugat kecuali pada posita poin 5 Tergugat mengakui adanya peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat namun

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor:210/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membantah jika saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk (di bawah pengaruh minuman keras);

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan sehingga tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan namun perkara ini adalah perkara perceraian yang didasarkan pada dalil terjadinya perselisihan dan pertengkarannya, maka berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Penggugat dibebankan untuk menghadirkan 2 orang saksi dari keluarga atau orang dekat untuk didengarkan keterangannya;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 Mei 2009, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Popayato Barat Kabupaten Pahuwato Provinsi Gorontalo dan sampai saat ini keduanya masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan saksi-saksi tersebut telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor:210/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri dan tidak ada relevansinya dengan perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua)**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor:210/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Hakim Tunggal akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun harus melihat keadaan perkawinan *a quo* apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran juga harus dinilai dari perselisihan secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari Penggugat telah berusaha mendamaikan serta menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor:210/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak bulan Maret tahun 2024 hingga sekarang, keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindar dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa Penggugat memilih untuk berpisah tempat tinggal dalam dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta yang menyebutkan Tergugat dalam pertengkaran melakukan penusukan terhadap Penggugat merupakan suatu pertengkaran nyata yang mengarah pada kekerasan fisik, hal mana tindakan tersebut semakin memperkeruh hubungan ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor:210/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضراراً لزوج بها إضرار لا يستطاع معه دوام العشرة
أمثالهما**

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya : “Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami”

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor:210/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari Jum'at, tanggal **04 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **01 Rabi'ul Akhir 1446** Hijriah oleh **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh **Maryam Usman**,

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor:210/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md.,SH.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Maryam Usman, A.Md.,SH.,M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	90.000,00
Panggilan	Rp	890.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.050.000,00

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor:210/Pdt.G/2024/PA.Msa